

2. LANDASAN TEORI

2.1. Definisi PPh Pasal 21

Sebelum membahas mengenai pengertian dari PPh Pasal 21 maka harus diketahui dahulu apa itu pengertian dari pajak. Pajak ialah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Ada lima unsur di dalam definisi pajak, yaitu:

1. Iuran / pungutan
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
3. Pajak dapat dipaksakan
4. Tidak menerima kontra prestasi
5. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.

Sedangkan pengertian dari PPh Pasal 21 menurut Undang-undang Pajak Tahun 2000 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pasal 21 Undang-undang Nomor 17 tahun 2000, Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor Kep 545/PJ/2000 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi beserta peraturannya.

2.1.1 Subjek PPh Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah pegawai, penerima pensiun, penerima honorarium, penerima upah, orang pribadi lainnya yang menerima / memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang tidak termasuk penerima penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang – orang yang diperbantukan pada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaan tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.1.2 Objek PPh Pasal 21

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Penghasilan teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tungggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
2. Penghasilan tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gartifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.
4. Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tua (THT) atau Jaminan Hari Tua (JHT), dan pembayaran lain sejenis.
5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri.
6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan lainnya yang terkait gaji, uang pensiun dan tunjangan lainnya yang terkait dengan uang pensiun.

7. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apa pun yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenakan PPh Final dan dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus.

2.1.3 Hak dan Kewajiban Penerima Penghasilan

Setiap Wajib Pajak berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Yaitu:

1. Pada saat orang mulai bekerja atau pensiun, untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun takwim atau pada awal menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri.
2. Kewajiban tersebut juga harus dilaksanakan dalam hal perubahan jumlah tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaan tahun takwim.
3. Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan pada tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk PPh Pasal 21 yang bersifat final.
4. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari badan perwakilan negara asing dan organisasi internasional yang dikecualikan sebagai pemotong PPh Pasal 21, diwajibkan untuk menghitung dan membayar sendiri jumlah PPh yang terutang dalam tahun berjalan dan atas penghasilan tersebut dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

2.1.4 Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh pasal 21

Penghasilan berikut ini menurut Undang-undang tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, yaitu:

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali penerimaan dalam bentuk natura, kecuali penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang disebutkan dalam angka 7 sub bab obyek PPh Pasal 21.

3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apa pun yang diberikan oleh pemerintah.
5. Pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
6. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

2.1.5 Objek Pajak Yang Bersifat Final

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang bersifat final adalah:

1. Uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan Tunjangan Hari Tua atau Tabungan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
2. Uang Pesangon
3. Hadiah undian
4. Penghasilan bruto berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI atau Polri yang sumber dananya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah, kecuali yang dibayarkan oleh pegawai negeri sipil golongan II d kebawah dan anggota TNI atau Polri berpangkat Pembantu Letnan Satu kebawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu kebawah.

2.2. Pemotongan Pajak

2.2.1. Pemotong Pajak

Pihak yang masuk dalam golongan pemotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk Bentuk Usaha Tetap, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan alat unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

2. Bendaharawan Pemerintah, termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedaulatan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan / jabatan, jasa, dan kegiatan.
3. Dana Pensiun, termasuk badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan badan lainnya, serta badan yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua, atau Tunjangan Hari Tua.
4. Perusahaan, badan termasuk Bentuk Usaha Tetap yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas.
5. Yayasan, (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olah raga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apa pun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan / jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
6. Perusahaan, badan termasuk Bentuk Usaha Tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.
7. Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

2.2.2. Tidak Termasuk Pemotong Pajak

Yang tidak termasuk pemotong pajak yang wajib melakukan pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 21 adalah:

1. Badan perwakilan negara asing

2. Organisasi Internasional yang dikecualikan sebagai pemotong pajak PPh Pasal 21 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

2.2.3. Kewajiban Pemotongan

Pemotong PPh Pasal 21 mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan. Kewajiban tersebut diantaranya:

1. Mendaftarkan diri ke KPP atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
2. Mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada KPP atau KP4 setempat.
3. Menghitung, memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim.
4. Memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada penerima penghasilan.
5. Memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir.
6. Menghitung kembali PPh Pasal 21 terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan menurut tarif Pasal 17 UU PPh, dalam jangka waktu 2 bulan setelah tahun takwim berakhir. Jumlah penghasilan yang menjadi dasar perhitungan kembali PPh Pasal 21 didasarkan pada kewajiban subjektif. Yaitu dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Pegawai tetap adalah Wajib Pajak dalam negeri, maka perhitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan, pada saat Wajib pajak tersebut mulai atau berhenti bekerja, dan tidak disetahunkan.
 - b. Pegawai tetap adalah Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan pendatang dari luar negeri, dan mulai bekerja dalam tahun pajak berjalan. Maka perhitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada penghasilan sebenarnya yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan dan disetahunkan.

- c. Pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum tahun takwim berakhir karena meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya, perhitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan dan disetahunkan.

Apabila jumlah pajak yang terutang berdasarkan perhitungan kembali tersebut lebih besar daripada jumlah pajak yang telah dipotong, kekurangan pajaknya dipotong dari pembayaran gaji pegawai yang bersangkutan untuk bulan pada waktu dilakukannya perhitungan kembali.

Apabila jumlah pajak terutang setelah perhitungan kembali lebih rendah dari jumlah pajak yang dipotong, kelebihannya diperhitungkan dengan pajak yang terutang atas gaji untuk bulan pada waktu dilakukan perhitungan kembali.

7. Menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke KPP tempat Pemotong Pajak terdaftar atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat. SPT Tahunan PPh Pasal 21 harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya. SPT Tahunan harus disertai dengan lampiran-lampiran yang sudah ditetapkan dalam Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Apabila jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dalam suatu tahun takwim lebih besar daripada PPh Pasal 21 yang telah disetor. Maka kekurangannya harus disetor sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 25 Maret tahun takwim berikutnya.

Apabila jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih kecil daripada PPh Pasal 21 yang telah disetor, maka kelebihan tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan pada waktu dilakukannya perhitungan tahunan. Dan jika masih ada sisa kelebihan, maka kelebihannya diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya.

2.3. Jenis-Jenis Pegawai

Pegawai adalah Setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan kepada pihak lain berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kedua belah pihak. Ada

beberapa jenis pegawai, yaitu pegawai tetap, dan pegawai tidak tetap, dan pegawai lepas.

Pegawai Tetap adalah setiap orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji atau imbalan dalam jumlah tertentu secara berkala.

Pegawai tidak tetap adalah setiap orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang tidak diberikan imbalan secara berkala.

Sedangkan pegawai lepas adalah setiap orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima imbalan apabila yang bersangkutan melakukan suatu pekerjaan.

2.4. Tarif PPh Pasal 21

Tarif yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dalam perhitungan PPh Pasal 21 adalah tarif yang sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
▪ Sampai dengan Rp. 25,000,000,00	5%
▪ Rp. 25,000,000,00 – Rp. 50,000,000,00	10%
▪ Rp. 50,000,000,00 – Rp. 100,000,000,00	15%
▪ Rp. 100,000,000,00 – Rp. 200,000,000,00	25%
▪ Diatas Rp. 200,000,000,00	35%

2.5. PTKP

Untuk penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penentuan besarnya PTKP didasarkan pada status dari wajib pajak pada awal tahun pajak. Penghasilan Tidak Kena Pajak diberikan sebesar:

- 13,200,000,00 untuk diri Wajib Pajak pribadi.
- 1,200,000,00 tambahan untuk Wajib Pajak kawin.
- 13,200,000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.

- 1,200,000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Yang termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus yaitu: ayah, ibu, dan anak kandung. Sedangkan yang termasuk dalam pengertian keluarga semenda dalam garis keturunan lurus yaitu: ayah mertua, ibu mertua, dan anak tiri.

Pengertian anak angkat yang dapat diperhitungkan dalam perundang-undangan pajak ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Seseorang yang belum dewasa
- b. Yang tidak tergolong keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus dari Wajib Pajak
- c. Dan menjadi tanggungan sepenuhnya dari Wajib Pajak. Pengertian tanggungan sepenuhnya menurut UU PPh berdasarkan keadaan yang nyata, yaitu tinggal bersama-sama dengan Wajib Pajak, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan tidak pula turut dibantu oleh lain-lain anggota keluarga atau oleh orang tuanya sendiri. Sedangkan kalau Wajib Pajak hanya menyumbang, membantu, bertanggung jawab dan sebagainya, maka tidak termasuk dalam menjadi tanggungan sepenuhnya.

2.6. Contoh Perhitungan PPh Pasal 21

2.6.1 Pegawai Tetap

Untuk pegawai tetap yang memperoleh gaji secara bulanan, maka format perhitungan PPh Pasal 21 nya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan penghasilan bruto maka harus menjumlahkan gaji yang diperoleh secara bulanan dengan tunjangan yang diperoleh pegawai.
2. Penghasilan bruto yang didapatkan dikurangi dengan:
 - a. Biaya jabatan, yang besarnya 5% dari penghasilan bruto. Setinggi-tingginya Rp. 1,296,000,00 per tahun atau Rp. 108,000,00 per bulan
 - b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayarkan pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan

penyelenggara Taspen serta iuran THT kepada badan penyelenggara Jamsostek kecuali kepada badan penyelenggara Taspen yang dibayar oleh pegawai.

3. Setelah diperoleh penghasilan neto sebulan, penghasilan neto tersebut disetahunkan.
4. Setelah mendapatkan penghasilan neto setahun, maka dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dengan catatan:
 - a. Untuk karyawan kawin, PTKP nya hanya untuk dirinya sendiri.
 - b. Karyawan tidak kawin, PTKP nya adalah diri sendiri ditambah dengan tanggungan.
 - c. Karyawan kawin, suami tidak memperoleh penghasilan, PTKP nya adalah diri sendiri ditambah dengan Rp. 13,200,000,00 dan ditambah dengan tanggungan.
 - d. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan awal tahun takwim.
5. Penghasilan neto setahun yang sudah dikurangi dengan PTKP akan memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP).
6. Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan tarif PPh Pasal 17 menghasilkan pajak terutang satu tahun. Untuk mendapatkan PPh Pasal 21 bulanan, PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan jumlah bulan dalam satu tahun.

Berikut merupakan format perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap yang memperoleh gaji bulanan:

Gaji sebulan	Rp.	xxx		
Tunjangan-Tunjangan	Rp.	Xxx	+	
Penghasilan bruto	Rp.	xxx		
Dikurangi:				
o Biaya jabatan	Rp.	xxx		
o Iuran-iuran	Rp.	xxx		
Total	Rp.	xxx	-	
Penghasilan Neto sebulan	Rp.	xxx		
Penghasilan neto disetahunkan	Rp.	xxx		
(-) PTKP	Rp.	xxx		
PKP	Rp.	xxx		

PKP x Tarif PPh Pasal 17 = PPh Pasal 21 setahun

Berikut adalah contoh cara perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap yang memperoleh gaji bulanan:

Dewo adalah pegawai pada perusahaan PT. Utama, menika tanpa anak dan memperoleh gaji sebulan Rp. 2,000,000,00. PT. Utama mengikuti program Jamsostek, premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT. Utama menanggung iuran jaminan hari tuasebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu, PT. Utama juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT. Utama membayar iuran pensiun untuk Dewo ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp 70,000,00. sedangkan Dewo membayar iuran pensiun sebesar Rp. 50,000,00 setiap bulannya.

Maka perhitungan PPh Pasal 21 Dewo:

Gaji sebulan		Rp. 2,000,000,00
Tunjangan-Tunjangan:		
▪ Kecelakaan kerja	Rp. 10,000,00	
▪ Kematian	Rp. 6,000,00	
Total		<u>Rp. 16,000,00</u>
Penghasilan bruto		Rp.2,016,000,00
Dikurangi:		
▪ Biaya jabatan	Rp. 100,800,00	
▪ Iuran pensiun	<u>Rp. 50,000,00</u>	
Total		<u>(Rp. 150,800,00)</u>
Penghasilan Neto sebulan		Rp.1,865,200,00
Penghasilan neto disetahunkan		Rp.22,382,400,00
(-) PTKP (K/0)		<u>(Rp.14,400,000,00)</u>
PKP		Rp.7,982,400,00
PPh Pasal 21 terutang:		
Rp. 7,982,400,00 x 5%	= Rp. 399,120,00	

2.6.2 Pegawai Tidak Tetap

Unuk menghitung PPh atas pegawai tidak tetap, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Penghasilan per hari tidak melebihi Rp. 110.000,00
 1. Ketika penghasilan per harinya tidak melebihi Rp. 110.000,00, maka penghasilannya tidak dikenakan PPh Pasal 21
 2. Melakukan perhitungan akumulatif terhadap penghasilan per harinya sampai melebihi Rp. 1.100.000,00. ketika penghasilan akumulatif telah melebihi Rp. 1.100.000,00 maka perhitungan PPh Pasal 21 nya adalah: $(\text{Penghasilan akumulatif} - \text{PTKP harian sampai hari dimana penghasilan melebihi Rp. 1.100.000}) * 5\%$.
 3. Untuk perhitungan PPh Pasal 21 hari selanjutnya dengan cara: $((\text{Penghasilan Akumulatif} - \text{PTKP harian sampai hari dimana ia bekerja}) * 5\%) - \text{PPh Pasal 21 yang telah dipotong sebelumnya}$.
- b. Penghasilan per hari melebihi Rp. 110.000,00
 1. Jika penghasilan per harinya melebihi Rp. 110.000,00 per harinya, maka perhitungan PPh Pasal 21 per harinya adalah: $(\text{Penghasilan per hari yang melebihi Rp. 110.000,00} - \text{Rp. 110.000,00}) * 5\% = \text{PPh Pasal 21 harian}$.
 2. Melakukan perhitungan akumulatif terhadap penghasilan per harinya ketika penghasilan telah melebihi Rp. 1.100.000,00, cara perhitungannya adalah: $((\text{Total akumulasi penghasilan sampai melebihi Rp. 1.100.000,00} - \text{PTKP harian sampai penghasilan melebihi Rp. 1.100.000,00}) * 5\%) - \text{PPh Pasal 21 yang telah dipotong}$.

Contoh untuk perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap adalah:

Joko dengan status belum menikah bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar Rp. 110.000,00

PPh Pasal 21 terutang:

Upah sehari Rp. 110.000,00

Dikurangi batas upah harian

tidak dilakukan pemotongan PPh Rp. 110.000,00

Penghasilan kena pajak sehari	Rp. 0,00
PPH Pasal 21 dipotong atas upah sehari	Rp. 0,00

Sampai dengan hari ke-10, karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi Rp. 1.100.000,00, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang dipotong.

Misalnya Joko bekerja selama 11 hari, maka pada hari ke-17 setelah jumlah kumulatif upah yang diterima melebihi Rp. 1.100.000,00, maka PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya.

Perhitungannya:

Upah s.d hari ke 11 (Rp. 110.000x11)	Rp. 1.210.000,00
PTKP sebenarnya (Rp. 13.200.000,00x11/360)	<u>Rp. 403.333,00</u>
Penghasilan kena pajak s.d hari ke-11	Rp 806.667,00

PPh Pasal 21 terutang s.d hari ke-11

Rp. 806.667,00x 5%	Rp. 40.333,00
--------------------	---------------

PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai hari ke 10	<u>Rp. 0,00</u>
--	-----------------

PPh pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-11	Rp. 40.333,00
--	---------------

Sehingga pada hari ke 11 upah bersih yang diterima Joko sebesar:

Rp. 110.000,00 – Rp. 40.333,00 = Rp. 69.667,00

2.7. Sanksi Administrasi

Sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku atau melakukan pelanggaran di bidang perpajakan. Sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian kepada negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan. Berikut merupakan pelanggaran di bidang perpajakan yang berhubungan dengan PPh Pasal 21 beserta sanksinya:

1. Sanksi berupa bunga sebesar 2% sebulan apabila:

- Pembetulan sendiri SPT tetapi belum diperiksa
- PPh Pasal 21 yang terlambat dibayar
- Dilakukan pemeriksaan kurang bayar (maksimum 24 bulan)
- SPT tahunan PPh ditunda, pajak kurang bayar

2 . Sanksi berupa denda administrasi apabila:

- Tidak/terlambat memasukkan/menyampaikan SPT. Untuk SPT Masa, STP ditambah Rp. 100,000,00. Untuk SPT Tahunan, STP ditambah Rp. 100,000,00. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
 - Pembetulan sendiri SPT Tahunan atau SPT Masa tetapi belum dilakukan penyelidikan, SSP ditambah 200%.
3. Sanksi berupa kenaikan 100% apabila tidak memasukkan SPT tahunan dan SPT Masa.

2.8. Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terdapat dua macam SPT yaitu:

1. SPT Masa. Yaitu Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak
2. SPT Tahunan. Yaitu Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar dan dikukuhkan. Wajib Pajak yang telah mendapatkan ijin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa laporan keuangan dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.

Fungsi dari SPT itu sendiri adalah sebagai sarana Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Selain itu SPT juga berfungsi untuk melaporkan jumlah harta dan kewajiban serta pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan / pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu Masa Pajak. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), SPT berfungsi sebagai

sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPN BM yang terutang, dan untuk melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran. Bagi pemotong atau pemungut SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

Tabel 2.1

Batas waktu atau tanggal jatuh tempo untuk SPT PPh Masa dan Tahunan untuk PPh Pasal 21

Jenis SPT	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Penyampaian SPT Terakhir
SPT PPh Pasal 21 Tahunan	Tanggal 25 Maret Tahun Takwim berikutnya sebelum SPT disampaikan	Tanggal 31 bulan ketiga setelah tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
SPT Masa PPh Pasal 21	Tanggal 10 bulan takwim berikutnya	Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir